

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
2023

PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA NO. 7, LD 2023/NO. 163, TLD NO. 77, 201 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2042

ABSTRAK : - Perubahan kebijakan nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengingat Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu adanya peninjauan ulang dan penggantian terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 3 Tahun 2022; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; PERPRES No. 3 Tahun 2012; PERPRES No. 63 Tahun 2022; PERPRES No. 64 Tahun 2022; PERMENATR/KABPN No. 5 Tahun 2023; PERDAPROV KALIMANTAN TIMUR No. 1 Tahun 2023.
- Dalam Perda ini diatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 yang bertujuan mewujudkan daerah mitra Ibukota Negara (IKN) yang handal dan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah daerah, berbasis kawasan andalan dengan mengembangkan sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan. RTRW mencakup lingkup materi dan lingkup wilayah. Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup delapan belas kecamatan dan tidak termasuk Kecamatan Samboja dan Kecamatan Samboja Barat karena masuk dalam delineasi Ibu Kota Negara. Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi pengembangan sistem perkotaan, pengembangan sistem jaringan prasarana, pemantapan fungsi dan kedudukan daerah dalam kawasan andalan, pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pengembangan dan optimalisasi kawasan pertanian, pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya, pengembangan kegiatan perikanan, pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan, peningkatan pengelolaan kawasan lindung, pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam, pengembangan kawasan industri dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan serta keamanan negara. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lainnya. Rencana pola ruang wilayah terdiri atas kawasan lindung dan kawasan

budidaya. Perda ini mengatur juga mengenai kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, kawasan strategis wilayah, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, peran masyarakat dan peran kelembagaan.

- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2023.
- Jangka waktu RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara selama dua puluh tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam periode lima tahunan. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam setiap periode lima tahunan.
  - Peraturan pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
  - Penjelasan : 10 Hlm.
  - Lamp : 56 Hlm.